

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 57 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, maka perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan perubahan personel Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, dinyatakan tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan pembagian tim, susunan keanggotaan tim, dan uraian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 57 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN  
 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KUDUS

SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN  
 TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I. PENGARAH</b>			
1.	Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap ketua
2.	Dr. Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota
3.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota
4.	Muhamad Mawahib, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota
5.	Sunardi, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota
<b>II. TIM KERJA</b>			
1.	Da'faf Ali, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor
2.	Devi Yulistiani, S.IP	Pelaksana	Anggota
3.	Nadya Laili Rizqiyah, S.H	Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Hafis Dwi Valentino, S.H	Pelaksana	Anggota
5.	Mustaqfirin, S.E	Pelaksana	Anggota
6.	Muhammad Sukma Jati	Pelaksana	Anggota
<b>B. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor
2.	Fuji Aris Sandhi, A.Md	Pelaksana	Anggota
3.	Edo Firmansyah, S.T	Pelaksana	Anggota
4.	Abdur Rahman, S.Ag	Pelaksana	Anggota
5.	Winarto	Pelaksana	Anggota
<b>C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1.	Heddy Ardhani Araminta Putri, SE	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asesor
2.	Aris Kurniawan, ST., MM	Pelaksana	Anggota
3.	Anisa Safitri, S.H	Pelaksana	Anggota
4.	Ali Siswanto, S.H	Pelaksana	Anggota
5.	Muhammad Firdaus Asrori, S.Kom	Pelaksana	Anggota
<b>D. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor
2.	Devi Yulistiani, S.IP	Pelaksana	Anggota
3.	Nadya Laili Rizqiyah, S.H	Pelaksana	Anggota
4.	Hafis Dwi Valentino, S.H	Pelaksana	Anggota
5.	Mustaqfirin, S.E	Pelaksana	Anggota
6.	Muhammad Sukma Jati	Pelaksana	Anggota
<b>E. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor
2.	Fuji Aris Sandhi, A.Md	Pelaksana	Anggota
3.	Edo Firmansyah, S.T	Pelaksana	Anggota
4.	Abdur Rahman, S.Ag	Pelaksana	Anggota
5.	Winarto	Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
F.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor
2.	Faiz Ridho Nugroho, S.H	Pelaksana	Anggota
3.	Diah Muktining Rahayu, SH	Pelaksana	Anggota
4.	Setiawan Dyan Rahendro, S.Kom	Pelaksana	Anggota
5.	Ginanjar Akbar, S.Kom	Pelaksana	Anggota
6.	Fanny Widyanto, S.Pd	Pelaksana	Anggota
7.	Sumarsono	Pelaksana	Anggota
8.	Dimas Nizar Fahrobi	Pelaksana	Anggota
9.	Dimas Fajar Saputra	Pelaksana	Anggota
10.	Ruswanto	Pelaksana	Anggota
11.	Eko Djuamto	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Ayuh Ngabekti